



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR **26** TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER RUBINI MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan/atau pegawai yang profesional, Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat mempekerjakan Pegawai secara tetap dan secara kontrak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
16. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau

jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.
6. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini yang juga sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah.
8. Pemimpin BLUD adalah pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tidak Tetap adalah Pegawai BLUD Tidak Tetap pada RSUD dr. Rubini Mempawah yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
10. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tetap yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tetap adalah Pegawai BLUD Tidak Tetap pada RSUD dr. Rubini Mempawah yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD Tetap.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
13. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
14. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam suatu unit pelaksanaan tugas.

BAB II **ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP**

Pasal 2

Pengelolaan Pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Pegawai BLUD Non PNS adalah untuk :

- a. Mewujudkan pelayanan prima di BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah
- b. Memenuhi kebutuhan ketenagaan yang berkualitas di BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil

Pasal 4

Pengelolaan Pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip Tata Kelola BLUD, yaitu :

- a. Transparansi;
- b. Akutabilitas;
- c. Responsibilitas;
- d. Independensi;
- e. Efisien;
- f. Efektivitas; dan
- g. Produktifitas

BAB III STATUS PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 5

- (1) Status kepegawaian pegawai BLUD Non PNS terdiri dari :
 - a. Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap
 - b. Pegawai BLUD Non PNS Tetap.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap merupakan pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak maksimal selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Non PNS Tetap apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. Lulus seleksi oleh Tim Seleksi Pegawai BLUD Non PNS;
 - c. Formasi memungkinkan; dan
 - d. Telah memperbaharui kontrak kerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kriteria penilaian pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS Tetap, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur / Pemimpin BLUD.

BAB IV
PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Bagian Kesatu
Perencanaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non PNS sesuai kebutuhan berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia serta kemampuan pembiayaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Tim Verifikasi Pengangkatan Pegawai BLUD Kabupaten Mempawah.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap rencana kebutuhan pegawai BLUD Non PNS.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur / Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai

Pasal 7

- (1) Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk mengisi formasi yang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan.
- (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis jabatan yang dilakukan oleh Kepala Instalasi/Kepala Ruangan Perawatan masing-masing

Pasal 8

Mekanisme pengadaan adalah sebagai berikut :

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan mulai dari Perencanaan, Pengumuman, Pelamaran, Seleksi sampai dengan Pengumuman Hasil Kelulusan Ujian Seleksi;
- (2) Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Seleksi dengan melibatkan anggota Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur / Pemimpin BLUD; dan
- (3) Dalam situasi darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pekerjaan harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, maka Direktur/Pemimpin BLUD dapat mengangkat Pegawai BLUD Non PNS tanpa mengikuti tahapan mekanisme Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Mekanisme Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Direktur/Pemimpin BLUD.

Pasal 9

- (1) Seleksi Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap meliputi:
 - a. Seleksi syarat administrasi;
 - b. Ujian tertulis
 - c. Ujian terkait dengan keahlian teknis; dan
 - d. Wawancara.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur/Pemimpin BLUD.

Pasal 10

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian seleksi dan diangkat sebagai Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja.
- (2) Tatacara, mekanisme dan pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap ditetapkan dengan Keputusan Direktur / Pemimpin BLUD.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap dilakukan melalui Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar:
 - a. Kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. Kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur/Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap.
- (2) Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan Jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. Nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan serta alamat pegawai BLUD Non PNS;
 - c. Lingkup kerja;
 - d. Sifat hubungan kerja;
 - e. Jangka waktu perjanjian;
 - f. Hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak

- g. Pengakhiran hubungan kerja;
- h. Sanksi;
- i. Penyelesaian perselisihan; dan
- j. Tuntutan hukum

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerja untuk Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap dibuat dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk Pegawai BLUD Non PNS Tetap dibuat sampai dengan maksimal batas usia 55 (lima puluh lima) tahun.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS Tetap yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 55 (lima puluh lima) tahun dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan setiap tahun.
- (4) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur/Pemimpin BLUD.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 15

- (1) Hak-hak Normatif Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap, meliputi :
 - a. Upah/Gaji
 - b. Cuti Pegawai;
 - c. Ijin Pegawai;
 - d. Santunan kematian;
 - e. Kesejahteraan; dan
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur/Pemimpin BLUD

BAB VIII

GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap diberikan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan BLUD.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBERHENTAN
PEGAWAI BLUD NON PNS

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Disiplin PNS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap dalam melaksanakan tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja yang dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, antara lain pemberian remunerasi (Jasa Pelayanan) dan perpanjangan kontrak kerja.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 18

Setiap Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap dan Pegawai BLUD Non PNS Tetap dilarang :

- a. Menjadi anggota partai politik;
- b. Menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- c. Menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah tertentu.

Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur/Pemimpin BLUD.

BAGIAN KEDUA
PEMBERHENTIAN

Pasal 20

Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan apabila :

1. Mengundurkan diri;
2. Mencapai batas usia 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Meninggal dunia;
4. Melanggar perjanjian kerja;

5. Masa perjanjian kerja habis;
6. Melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih
7. Tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun;
8. Berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
9. Perampangan/penyederhanaan organisasi.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur/Pemimpin BLUD.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 30 8 - 2018

WAKIL BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 30-8-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018..... NOMOR 20.....